

PROSES AMDAL PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA: SUATU KAJIAN TEORITIS-YURIDIS

*(Amdal Processing After the Enactment of Law Number 11 of 2020
Regarding Job Creation: A Juridical Theoretical Study)*

Ubaiyana¹, Kristina Viri², Uci Sanusi³, Arif Rahman Hakim⁴, & Aprilian Sumodiningrat⁵

¹Direktorat Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas, Jl. Taman Suropati No.2, Jakarta, 10310
e-mail: Ubaiyanaugm@gmail.com;

²Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Jl. Sosio Justisia No.1, Bulaksumur, Yogyakarta, 55281
e-mail: kristinaviri@mail.ugm.ac.id

³Biro Hukum, Persidangan, Oraganisasi, dan Komunikasi Kementerian Koordinator,
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jl. Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta 10110
e-mail: ucisanusi@mail.ugm.ac.id

⁴CV. Jenggala Semesta Consulting, Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 52-53 Senayan,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190
e-mail: arifrahman676@gmail.com

⁵Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Jl. Sosio Justisia No.1, Bulaksumur, Yogyakarta, 55281
e-mail: aprilian97@mail.ugm.ac.id

Diterima 9 November 2022, direvisi 21 Juni 2024, disetujui 16 Juli 2024

ABSTRACT

After Law 11/2020 was enacted, many norms related to Amdal (analysis of environmental impacts) have changed. This change is considered potential to cause several problems. For this reason, the problem formulation of this article is the concept of Amdal, and what problems can arise due to changes in Amdal provisions in Law 11/2020. This article belongs to the type of normative legal research, which uses a statutory, a conceptual, and a historical approach. The technique of collecting material/data in this article uses library research methods, which are analyzed using descriptive and deductive-inductive methods. The results of this study found that there were changes related to the Amdal concept in Law 11/2020, including the definition of Amdal, environmental approval as a substitute for environmental permits, and the Environmental Feasibility Test Team (UKLH) as a substitute for the Amdal Assessment Commission. This is the potential to cause several problems, including Amdal's loss of its important role in environmental protection and management, loss of the essence of environmental licensing, the position of government approval being equivalent to business licensing, and the Amdal testing conducted by the UKLH Team is potentially subjective.

Keywords: Amdal, Law 11/2020, Environmental permits.

ABSTRAK

Setelah berlakunya UU Cipta Kerja 11/2020, banyak norma terkait analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal) dalam UU 32/2009 mengalami perubahan. Perubahan ini dinilai berpotensi menimbulkan beberapa persoalan. Untuk itu, rumusan masalah yang menjadi fokus artikel ini adalah bagaimana konsep Amdal dalam UU Cipta Kerja 11/2020, dan apa permasalahan yang berpotensi muncul akibat perubahan ketentuan Amdal dalam UU Cipta Kerja 11/2020. Artikel ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan sejarah. Teknik pengumpulan bahan/data dalam artikel ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif dan metode deduktif-induktif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat perubahan terkait konsep Amdal dalam UU Cipta Kerja 11/2020, diantaranya adalah definisi Amdal, persetujuan lingkungan sebagai pengganti

izin lingkungan, dan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup (UKLH) sebagai pengganti Komisi Penilai Amdal. Perubahan ini berpotensi mengakibatkan beberapa persoalan, diantaranya adalah Amdal kehilangan peran penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, hilangnya esensi perizinan lingkungan, kedudukan persetujuan pemerintah setara dengan perizinan berusaha, dan pengujian amdal yang dilakukan oleh Tim UKLH berpotensi bersifat subjektif.

Kata kunci: Amdal, UU Cipta Kerja, perizinan lingkungan.

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka menjaga kualitas lingkungan, Amdal berperan sebagai bentuk pencegahan potensi perusakan sumber daya alam terutama sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, serta menjaga kualitas lingkungan hidup agar tidak mencemari dan mengganggu kesehatan dan keselamatan masyarakat (Yakin, 2017). Amdal diusung dengan tujuan untuk menjaga lingkungan hidup yang berkelanjutan, agar dapat dinikmati generasi masa kini dan generasi masa depan. Pembangunan yang dilaksanakan sebagai upaya sadar dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, baik untuk mencapai kemakmuran lahir ataupun untuk mencapai kepuasan batin, tetap perlu memperhatikan pemanfaatan dan penggunaan sumber daya alam yang selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.

Dilihat dari aspek teknis, Amdal bertujuan untuk menghindari dan meminimumkan dampak lingkungan hidup, memprakirakan dampak lingkungan hidup yang akan terjadi, dan mengevaluasi dampak terhadap lingkungan seperti polusi, gangguan keanekaragaman ekosistem, serta untuk mengetahui dan mempelajari hubungan manusia-alam dan lingkungan secara global. Amdal memiliki banyak manfaat dan fungsi. Secara umum, manfaat Amdal adalah untuk mengetahui lebih dini dampak positif dan negatif akibat dari suatu kegiatan, menjamin aspek keberlanjutan kegiatan, menghemat penggunaan sumber daya alam, dan memberi kemudahan dalam memperoleh perizinan (Rizal, 2016).

Pelaksanaan pembangunan yang mengabaikan proses Amdal sangat berpotensi mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, baik dalam jangka waktu pendek maupun dalam jangka waktu yang panjang. Secara praktik, Amdal merupakan proses penilaian kelayakan lingkungan yang bertujuan untuk mencegah pembangunan yang merusak lingkungan. Oleh karenanya, Amdal menjadi hal yang sangat penting untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UUCK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH) dalam Pasal 1 angka 11, mendefinisikan Amdal sebagai kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Berdasarkan definisi tersebut, UU PPLH Pasal 24 menyebut Amdal sebagai dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup untuk memperoleh izin lingkungan.

Berbeda dengan UUCK di Pasal 1 angka 11, yang mendefinisikan Amdal sebagai kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Di sini, kedudukan Amdal masih menjadi syarat kelayakan lingkungan hidup.

Namun, jika ketentuan terkait Amdal dalam UUCK ditelusuri secara keseluruhan, maka ditemukan berbagai persoalan menarik.

Jika dilihat, bunyi definisi Amdal dalam UUCK terkesan masih menonjolkan urgensi keberadaan Amdal. Apabila diamati dengan seksama, rumusan pasal ini memuat berbagai kemungkinan, seperti jika terdapat suatu usaha dan/atau kegiatan bekerja sama dengan pemerintah pusat/daerah atau usaha dan/atau kegiatan yang diinisiasi oleh pemerintah, suatu usaha dan/atau kegiatan tersebut pada hakikatnya tidak memerlukan lagi uji Amdal atau uji kelayakan LH. Hal ini karena pengujian itu sendiri dilakukan oleh pemerintah. Jika pemerintah sudah bekerja sama dan pastinya setuju atau sudah menginisiasinya, lalu untuk apa pengujian kelayakan lingkungan hidup dilakukan. Di sini posisi Amdal jelas perlu dipertanyakan urgensinya.

Tidak hanya itu, banyak dari norma terkait Amdal dalam UU PPLH yang diubah dalam UUCK. Perubahan ini dinilai bertujuan untuk meningkatkan investasi yang merupakan salah satu dari tiga upaya strategis pemerintah (*Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja*, 2020). Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pengurusan dokumen Amdal dan/atau UKL-UPL berjalan kurang efektif dan memakan waktu yang cukup lama. Hal ini mendorong sejumlah pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan menuntut penyederhanaan Amdal dan/atau UKL-UPL. Amdal dianggap hanya sebagai suatu bentuk formalitas yang menghabiskan banyak biaya (Yakin, 2017).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam hal ini kemudian menegaskan bahwa tidak ada kemunduran Amdal dalam UUCK, Amdal hanya diarahkan untuk menyempurnakan kebijakan sebelumnya dengan tujuan untuk memudahkan pelaku usaha (Nurbaya, 2020). Padahal, perubahan beberapa rumusan pasal penting terkait Amdal, mengakibatkan ketentuan-ketentuan lain tentang Amdal yang sebelumnya diatur dalam UUPPLH dan masih berlaku dalam UUCK, menjadi tidak

signifikan lagi. Jangan sampai, UUCK yang lahir atas kehendak upaya-upaya strategis kemudahan dalam investasi, mengabaikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Bertolak dari uraian tersebut, maka permasalahan yang akan dikaji dalam artikel ini adalah pertama, bagaimanakah konsep pengaturan Amdal setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kedua, bagaimanakah permasalahan yang muncul akibat perubahan ketentuan Amdal dalam UUCK, dibandingkan dengan ketentuan Amdal yang sebelumnya termuat dalam UUPPLH. Artikel ini penting untuk dilaksanakan, agar dapat memahami pengaturan Amdal setelah berlakunya UUCK dan akibat perubahan ketentuan Amdal. Di samping itu, belum terdapat penelitian yang benar-benar fokus membahas konsep Amdal yang berlaku dalam UUCK.

Secara substansi, terdapat beberapa penelitian yang terkait, yaitu pertama, Fitri Yanni Dewi Siregar dalam penelitiannya yang berjudul “Aspek Hukum Penyederhanaan Perizinan Badan Usaha di Bidang Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja”. Pada kesimpulannya menemukan beberapa hal terkait potensi permasalahan Amdal setelah berlakunya UUCK. Salah satunya adalah akibat penghapusan izin lingkungan yang dapat mengurangi esensi dari upaya pencegahan kerusakan dan penegakan hukum lingkungan hidup. Namun, penelitian tersebut belum sepenuhnya mempersoalkan secara mendalam problematika yang berpotensi terjadi atas perubahan ketentuan Amdal dalam UUCK (Siregar, 2020). Kedua, Bernadette Adinda Galuh Trimillenia Rumadjak, dkk. yang berjudul “Dampak Hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bagi Pemegang Izin Lingkungan”, yang dalam kesimpulannya menemukan bahwa izin lingkungan yang telah dilakukan sebelum berlakunya UUCK, secara otomatis tetap mengikuti UUPPLH. Namun, jika status izin lingkungan

diperpanjang harus mengikuti UUCK (Rumadjak, 2023). Ketiga, Dwi Febriyanti, dkk. yang berjudul “Fungsi Amdal Dalam Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Setelah Diundangkannya UU Cipta Kerja”, yang pada kesimpulannya menemukan bahwa penyederhanaan lingkungan dengan menghapus Amdal bertentangan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, karena hanya menempatkan pembangunan dalam prespektif jangka pendek. Singkatnya, UU CK telah mengubah izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan dan telah menghilangkan Komisi Amdal yang sebelumnya diberikan kewenangan untuk menilai Amdal. Hal ini berakibat pada terhapusnya fungsi wajib Amdal pada sebagian besar aktivitas atau kegiatan usaha (Febriyanti, 2021).

Hadirnya artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada kalangan akademisi pemerhati lingkungan, dan masyarakat, terutama masyarakat yang terkena dampak langsung lingkungan hidup, terkait pemberlakuan Amdal berdasarkan UU CK dan permasalahan yang berpotensi terjadi. Dengan memahami potensi permasalahan Amdal, harapannya pihak-pihak yang dirugikan dapat mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan.

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan untuk mencari dan menemukan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, pendekatan ini digunakan untuk menemukan dan mengkaji peraturan yang berkaitan dengan Amdal. Pendekatan konsep adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan doktrin ilmu hukum. Pendekatan ini digunakan untuk mencermati

dan menemukan konsep yang ideal terkait dengan penelitian yang dilakukan. Sementara pendekatan sejarah merupakan pendekatan untuk menemukan informasi masa lampau terkait dengan penelitian. Metode ini digunakan untuk mengetahui konsep Amdal sebelum berlakunya UU CK (Mukti & Yulianto, 2010).

Bahan penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga memerlukan bahan hukum sekunder yang terdiri dari hasil penelitian dan hasil karya para pakar hukum (Peter, 2011), yang berkaitan dengan konsep Amdal sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan penelitian terkait problematika Amdal yang berpotensi terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Penelitian ini merupakan studi literatur. Teknik pengumpulan bahan/ data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) (Mukti & Yulianto, 2010), yang kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif yaitu memberikan gambaran atau pemaparan atas objek yang diteliti. Di samping itu, hasil temuan peneliti akan dianalisis menggunakan metode deduktif-induktif. Metode deduktif dilaksanakan dengan berpangkal dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang diteliti. Penggunaan cara deduktif dalam menganalisis hasil, memudahkan peneliti untuk menjelaskan suatu hal yang bersifat umum dan kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus (Marzuki, 2006). Sementara metode induktif berpangkal dari fakta atau peristiwa konkrit untuk selanjutnya mencari hubungan sebab akibat dan mereka-reka probabilitas (Amiruddin & Zainal, 2016).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Amdal Setelah Berlakunya UUCK

UUCK merumuskan konsep Amdal secara baru. Kebaruan yang dimaksud adalah karena sebagian besar ketentuan Amdal dirumuskan secara berbeda dari ketentuan Amdal yang sebelumnya diatur dalam UUPPLH. Berikut adalah tabel perbedaan ketentuan Amdal dalam UUPPLH dan UUCK.

1. Definisi Baru Amdal

Definisi Amdal dalam Pasal 1 angka 11 UUCK dirumuskan secara berbeda dari definisi Amdal dalam UUPPLH. UUCK mengartikan Amdal sebagai kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup

dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Sedangkan definisi Amdal dalam UUPPLH adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Jika dilihat, definisi Amdal dalam UUCK tidak jauh berbeda dengan UUPPLH. Lebih lanjut, Pasal 1 angka 11 UUCK hanya menjabarkan lebih panjang mengenai

Tabel 1. Perbedaan Ketentuan Amdal dalam UUPPLH dan UU CK
Table 1: Differences in Amdal Provisions in UUPPLH and UU CK

UUPPLH	UU CK
<p>Pasal 1 angka 11: Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.</p>	<p>Pasal 1 angka 11: Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.</p>
<p>Pasal 1 angka 35: Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.</p>	<p>Pasal 1 angka 35: Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.</p>
<p>Pasal 24: Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.</p>	<p>Pasal 24: 1) Dokumen Amdal merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup untuk rencana usaha dan/atau kegiatan.</p>
<p>Pasal 29 1) Dokumen amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.</p>	<p>Pasal 29 dihapus</p>

Tabel 1. Lanjutan

UUPLH	UU CK
<p>Pasal 30 ayat</p> <p>1) Keanggotaan Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri atas wakil dari unsur:</p> <p>a. instansi lingkungan hidup;</p> <p>a. instansi teknis terkait;</p> <p>c. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;</p> <p>d. pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;</p> <p>e. wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan</p> <p>f. organisasi lingkungan hidup.</p> <p>2) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai Amdal dibantu oleh tim teknis yang terdiri atas pakar independen yang melakukan kajian teknis dan sekretariat yang dibentuk untuk itu.</p>	<p>Pasal 30: dihapus.</p>
<p>Pasal 31: Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Amdal, menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya</p>	<p>Pasal 31: dihapus.</p>
<p>Pasal 36: Izin Lingkungan</p>	<p>Pasal 36: Dihapus</p>
<p>Pasal 37 ayat (2): Syarat Pembatalan Izin Lingkungan</p>	<p>Pasal 37: Syarat pembatalan Perizinan Berusaha</p>
<p>Pasal 38: Pembatalan izin lingkungan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara.</p>	<p>Pasal 36: dihapus.</p>

Sumber (Source): UU 11 Tahun 2020 dan UU 32 Tahun 2009

Amdal, yakni sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan, yang termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Demikian halnya dengan pengaturan terkait definisi UKL-UPL (Upaya Pengelolaan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) dalam UUCK.

Namun, jika mengaitkannya dengan ketentuan Pasal 24 UUCK, maka akan ditemukan perbedaan yang cukup signifikan dengan Amdal yang termuat dalam UUPPLH. Dalam Pasal 24 ayat (1) UUCK, menyebutkan bahwa Amdal merupakan dasar uji kelayakan

lingkungan hidup untuk rencana usaha dan/atau kegiatan. Ketentuan ini jelas berbeda dengan yang diatur dalam UUPPLH. Dalam Pasal 24 UUPPLH, Amdal merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa UUCK menjadikan Amdal sebagai dasar pengujian dalam menentukan layak atau tidaknya lingkungan hidup suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Amdal dalam UUCK tidak menjadi suatu dasar penetapan keputusan layak atau tidaknya lingkungan hidup, sebagaimana yang berlaku dalam

UU PPLH sebelumnya. Amdal menurut UU CK adalah satu-satunya dasar pengujian lingkungan hidup. Meskipun begitu, dalam penetapan keputusan layak atau tidaknya lingkungan hidup suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, Amdal hanyalah salah satu dari beberapa syarat.

2. Persetujuan Lingkungan: Definisi Pengganti Izin Lingkungan

Amdal dan izin lingkungan tidak melingkupi satu sama lain. Keduanya juga tidak berada pada posisi yang setara. Amdal dan izin lingkungan merupakan dua pembahasan yang berbeda. Namun dalam UUPPLH, keduanya memiliki hubungan dan keterkaitan satu sama lain. Untuk menerbitkan izin lingkungan, dibutuhkan Amdal. Begitupun Amdal yang difungsikan untuk pengadaan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, sangat membutuhkan penerbitan izin lingkungan.

UUCK memberikan istilah baru untuk menggantikan istilah “izin lingkungan” yang sebelumnya digunakan dalam UUPPLH. Istilah baru tersebut adalah persetujuan lingkungan. Dalam Pasal 1 angka 35 UUCK, persetujuan lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 35 UUPPLH, izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa persetujuan lingkungan dengan izin lingkungan, memiliki perbedaan yang cukup jelas.

Di samping itu, persetujuan dan izin secara bahasa dan istilah memiliki arti yang berbeda. Persetujuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1313 adalah suatu perbuatan di mana satu orang

atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Sementara izin oleh W.J.S. Poerwadarminta didefinisikan sebagai perkenaan atau pernyataan mengabulkan atau tidak melarang atau surat yang menyatakan boleh melakukan sesuatu (Dahlia, 2014).

N.M. Spelt dan JBJM. Ten Berge mengartikan secara berbeda istilah izin dan perizinan. Izin adalah suatu tindakan yang dilarang, dapat diperkenankan selama ketentuan-ketentuan terkait diberikan batas-batas tertentu. Sementara perizinan adalah suatu persetujuan dalam keadaan tertentu yang menyimpang dari ketentuan yang melarang, yang dikehendaki oleh penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah. Dengan kata lain, penguasa dalam hal ini memperkenankan orang yang memohon izin untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang dengan syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh pihak pemohon izin (Dahlia, 2014). Di sini, izin tidak hanya diperkenankan dalam keadaan khusus, tetapi agar tindakan yang diperkenankan dapat dilakukan dengan cara-cara tertentu yang disyaratkan (Dahlia, 2014).

Berdasarkan telaah definisi tersebut, dapat dipahami bahwa izin dan persetujuan adalah dua hal yang berbeda. Pemaknaan pertama, izin memberikan kedudukan penting atas pelaksanaan syarat, cara, dan kewajiban tertentu. Sementara persetujuan memberikan kedudukan penting atas adanya suatu ikatan dan kesepakatan. Kedua perbedaan tersebut kemudian akan menentukan seberapa penting posisi Amdal dalam mengontrol upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan. Pemaknaan kedua, suatu persetujuan lingkungan akan melahirkan konsekuensi berupa keputusan atau telah diputuskan dan/atau pernyataan atau telah dinyatakan bahwa pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan sanggup melakukan pengelolaan lingkungan hidup. Sedangkan, suatu izin lingkungan akan melahirkan konsekuensi

keharusan bagi pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan untuk memenuhi seluruh syarat, cara, dan kewajiban tertentu, agar dapat diperkenankan mengadakan suatu usaha dan/atau kegiatan. Pemaknaan ketiga, persetujuan lingkungan yang melibatkan peran pemerintah pusat atau pemerintah daerah di dalam penerbitannya. Persetujuan lingkungan tidak hanya membutuhkan Amdal sebagai salah satu syarat penerbitannya, tetapi juga membutuhkan persetujuan pemerintah (pusat/ daerah). Pemaknaan terakhir, terletak pada ketentuan pembatalan. UUCK sama sekali tidak mengatur ketentuan pembatalan terhadap persetujuan lingkungan yang cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi, yang penerbitannya tanpa memenuhi syarat, atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal. Ketentuan pembatalan izin lingkungan yang sebelumnya diatur dalam UUPPLH Pasal 37 ayat (2), justru diganti oleh UUCK. Bukan mengatur terkait pembatalan persetujuan lingkungan (yang merupakan pengganti izin lingkungan), Pasal 37 UUCK justru mengatur terkait pembatalan perizinan berusaha. Bunyi rumusan Pasal 37 UUCK pun sama dengan bunyi pasal pembatalan izin lingkungan dalam UUPPLH.

Tidak hanya memiliki perbedaan, persetujuan dan izin lingkungan juga memiliki persamaan dalam hal gugatan ke lembaga peradilan. Keduanya dapat diajukan sebagai alat bukti kepada pengadilan. Hal ini karena persetujuan lingkungan dalam pengertiannya adalah suatu keputusan. Secara teoritis, keputusan adalah terjemahan dari *beschikking* (bahasa Belanda), *acte administratief* (bahasa Perancis), dan *verwaltungsakt* (bahasa Jerman). *Beschikking* menurut beberapa sarjana hukum administrasi seperti E. Utrecht, adalah ketetapan, yaitu suatu perbuatan hukum publik yang bersegi satu berdasarkan suatu kekuasaan istimewa. Sementara itu, WF. Prins mengartikan *beschikking* sebagai suatu

tindakan hukum sepihak dalam pemerintahan yang dilakukan berdasarkan wewenang (S.F. Marbun, 2015), dan Van Der Pot merumuskan *beschikking* sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh alat-alat pemerintahan dalam menyelenggarakan hal istimewa dengan maksud mengadakan perubahan dalam hubungan-perhubungan hukum. Sedangkan *beschikking* menurut Sjachran Basah adalah keputusan tertulis administrasi negara yang mempunyai akibat hukum, untuk menyelenggarakan pemerintahan (dalam arti sempit). Dari berbagai definisi tersebut, S.F. Marbun menyimpulkan bahwa *beschikking* (keputusan) adalah suatu perbuatan hukum publik bersegi satu, yang dilakukan oleh alat pemerintah (dalam arti sempit) berdasarkan suatu kekuasaan atau wewenang istimewa dengan maksud terjadinya perubahan hubungan hukum (S.F. Marbun, 2015).

Demikian halnya dengan izin, yang merupakan keputusan administrasi negara, karena dikeluarkan oleh pejabat pemerintah atau administrasi negara yang berkaitan dengan tugas pemerintah dalam memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Penolakan, pencabutan, pembekuan, atau penerapan sanksi atas izin, terjadi apabila kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh penguasa tidak terpenuhi atau dilanggar. Dalam hukum administrasi negara, izin yang berbentuk suatu keputusan administrasi negara (*beschicking*) dapat menjadi alat bukti dalam pengadilan. Sebab, izin yang berbentuk *beschicking* memiliki sifat konkrit (objeknya berwujud, tertentu, dan ditentukan), individual, dan final (seseorang berhak untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan yang secara definitif menimbulkan akibat hukum tertentu) (Dahlia, 2014).

3. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sebagai Pengganti Komisi Penilai Amdal

Amdal dalam Pasal 24 UU CK dijadikan sebagai dasar uji kelayakan lingkungan hidup. Pengujian tersebut dilakukan oleh Tim Uji

Kelayakan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut Tim UKLH) yang dibentuk oleh Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut Lembaga UKLH) pemerintah pusat. Tim ini terdiri dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan ahli bersertifikat. Sebutan tim uji kelayakan memang tidak ditemukan dalam UU PPLH. Namun tugas dan fungsi tim ini serupa dengan Komisi Penilai Amdal yang sebelumnya diatur dalam UU PPLH. Sehingga dapat dikatakan bahwa tim uji kelayakan merupakan istilah baru yang digunakan dalam UUCK untuk mengganti Komisi Penilai Amdal.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut PP PPPLH) Pasal 76 menerangkan lebih lanjut terkait Lembaga UKLH dan Tim UKLH. Lembaga UKLH dibentuk oleh menteri. Lembaga ini kemudian akan membentuk Tim UKLH, melakukan sertifikasi ahli, menyusun daftar kumpulan ahli bersertifikat, menyediakan sistem informasi uji kelayakan, melakukan pembinaan kepada Tim UKLH, serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan uji kelayakan oleh Tim UKLH. Tim UKLH dibentuk berdasarkan usulan dari: pejabat yang membidangi Amdal, UKL-UPL, dan SPPL untuk Tim UKLH yang berkedudukan di pusat, gubernur untuk Tim UKLH yang berkedudukan di provinsi, dan bupati/walikota untuk Tim UKLH yang berkedudukan di kabupaten/kota. Tim UKLH berkedudukan di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Selain peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah, ahli bersertifikat juga berperan dalam Tim UKLH. Pasal 84 PP 22/2021 menyebutkan Ahli bersertifikat ditetapkan sebagai anggota Tim UKLH oleh menteri melalui Lembaga UKLH.

Meskipun memiliki tugas dan fungsi yang sama yakni menguji atau menilai layak atau tidaknya Amdal suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, namun pengaturan tentang kedua tim ini berbeda. Pasal 29 UUPPLH menyebutkan, Komisi Penilai Amdal dibentuk

oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota yang berwenang dan dalam Pasal 30 Komisi Penilai Amdal dalam UU PPLH terdiri dari perwakilan unsur instansi lingkungan hidup, instansi teknis terkait, pakar bidang pengetahuan yang terkait, wakil dari masyarakat yang berpotensi terdampak, dan organisasi lingkungan hidup. Berbeda dengan UUCK yang mengatur Tim UKLH terdiri atas unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan ahli bersertifikat.

Dari unsur kedua tim, dapat dilihat perbedaan yang sangat jelas, yaitu UUCK tidak mengalokasikan dan memberikan peran kepada instansi, pakar, organisasi lingkungan hidup, atau bahkan wakil masyarakat yang berpotensi terdampak dalam menilai/menguji Amdal suatu usaha dan/atau kegiatan. UUCK justru memberikan peran yang cukup besar bagi pemerintah pusat, baik dalam pembentukan Tim UKLH, maupun dalam keikutsertaannya bersama pemerintah daerah dalam menguji, menilai, dan menetapkan keputusan kelayakan lingkungan hidup. Komposisi tersebut apabila dibandingkan dengan UUPPLH, akan berakibat pada proses pengujian dan penilaian yang cenderung subjektif dan tidak tepat sasaran.

Di samping itu, subjektifitas dalam pengujian kelayakan lingkungan hidup yang diatur dalam UUCK, terlihat sangat jelas dalam prosedur penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang merupakan bagian dari Tim UKLH, juga memiliki kewenangan untuk menetapkan keputusan kelayakan lingkungan hidup. Sedangkan dalam UUPPLH, pihak yang melakukan pengujian/penilaian lingkungan hidup dengan pihak yang menetapkan keputusan adalah dua pihak yang berbeda. Pasal 31 UUPPLH memberikan kewenangan kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota untuk membentuk Komisi Penilai Amdal dan menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.

Dalam UUPPLH, menteri, gubernur, atau bupati/walikota tidak memiliki kewenangan untuk menguji/menilai Amdal. Kewenangan pengujian/penilaian Amdal sepenuhnya diberikan kepada Komisi Penilai Amdal yang terdiri dari unsur-unsur yang berkaitan dengan Amdal suatu rencana usaha dan/kegiatan, yaitu instansi lingkungan hidup, instansi teknis terkait, pakar bidang pengetahuan yang relevan dengan jenis usaha dan/atau kegiatan dan berkaitan dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji, wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak, dan organisasi lingkungan hidup.

B. Potensi Isu Krusial Amdal Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja

Kasus pembangunan yang mengabaikan rekomendasi Amdal sudah pernah terjadi di Indonesia, yaitu “mega proyek lahan gambut”. Proyek lahan gambut di Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas sekitar 1 juta hektar, merupakan proyek yang dilaksanakan untuk mempertahankan swasembada beras. Pengadaan kegiatan tersebut tidak dimulai dengan dukungan kajian studi lingkungan Amdal. Amdal justru dilakukan setelah kegiatan berjalan. Alhasil, pembuatan sarana dan prasarana irigasi berjalan dengan tidak memperhatikan karakteristik gambut. Sehingga, lahan gambut yang masih muda dengan pH yang rendah mengakibatkan padi tidak berbuah, banyak serangan hama, dan terjadi gagal panen (Mursid Raharjo, 2014). Oleh sebab itu, penjelasan terkait permasalahan yang berpotensi terjadi akibat perubahan ketentuan terkait Amdal dalam UUCK, menjadi suatu urgensi. Berikut adalah uraiannya.

1. Amdal Kehilangan Peran Penting dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Definisi baru Amdal dalam UUCK Pasal 1 angka 11, menjadikan Amdal sebagai prasyarat untuk menerbitkan perizinan berusaha atau

sebagai syarat persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan yang telah diatur dalam Pasal 24 ayat 5. Rumusan pasal *a quo* mengamanatkan bahwa agar usaha dan/atau kegiatan diperkenankan/diperbolehkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, usaha dan/atau kegiatan tersebut harus lulus Amdal. Bunyi pasal ini terkesan masih menonjolkan urgensi keberadaan Amdal. Namun jika diamati, rumusan pasal ini sebenarnya mengamanatkan bahwa:

- a. Amdal berperan sebagai prasyarat dalam pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan, sesuai dengan yang dimuat dalam Pasal 1 angka 11 PPPLH Segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkandampakterhadaplingkungan. Oleh karena itu, Amdal memiliki pengaruh terhadap diperkenankan atau tidaknya penyelenggaraan suatu usaha dan/atau kegiatan. Suatu usaha dan/atau kegiatan yang layak Amdal, dimuat dalam dokumen perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat/daerah. Amdal menjadi poin yang perlu dimasukkan dalam dokumen perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat/daerah. Sementara itu,, dalam Pasal 24 ayat (3) UUCK, Amdal diuji dan dinilai oleh Tim UKLH yang terdiri atas unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan ahli bersertifikat, dan hasil pengujian Amdal tersebut digunakan untuk memperoleh persetujuan pemerintah pusat/daerah pula. Dengan demikian, pemerintah menguji layak atau tidaknya Amdal dalam rangka mendapatkan persetujuan pemerintah (pusat/daerah) itu sendiri.
- b. Terkait muatan Amdal dalam dokumen izin berusaha atau persetujuan pemerintah pusat/daerah, jika terdapat suatu usaha dan/atau kegiatan melaksanakan kerja sama dengan pemerintah pusat/

daerah atau usaha dan/atau kegiatan yang diinisiasi oleh pemerintah, suatu usaha dan/atau kegiatan tersebut pada hakikatnya tidak memerlukan lagi uji Amdal atau uji kelayakan lingkungan hidup. Hal ini dikarenakan, pengujian itu sendiri dilakukan oleh pemerintah. Jika pemerintah sudah bekerja sama dan pasti setuju atau sudah menginisiasinya, maka untuk apa pengujian kelayakan lingkungan hidup dilakukan. Di sini posisi Amdal jelas perlu dipertanyakan urgensinya.

Analisis ini dibuktikan dengan adanya notulensi rapat terbatas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 27 September 2019 di Bogor. tentang *Omnibus Law* (Cipta Lapangan Kerja). Dalam notulensinya, KLHK menyatakan bahwa hadirnya *omnibus law* adalah untuk mengatur terkait tanggungjawab pemerintah dalam menyediakan lahan (tanah atau kawasan hutan) yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek dan menyediakan seluruh perizinan, sehingga pelaku usaha (yang melaksanakan proyek pemerintah) hanya melakukan pembangunan dan penyediaan pembiayaan. Hal ini karena sebelumnya pemerintah bertanggungjawab menyediakan/melelang proyek, sedangkan pelaku usaha bertindak mandiri baik dalam memperoleh lahan dan perizinan.

Pada konteks ini dapat dilihat bahwa pengaturan terkait persetujuan lingkungan dalam UU CK menjadi jalan bebas hambatan bagi usaha dan/atau kegiatan yang digagas pemerintah. Di samping itu, jika melihat definisi persetujuan lingkungan, maka dapat dipahami bahwa bahkan dalam penerbitan persetujuan lingkungan, sangat diperlukan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Jika pemerintah pusat/daerah tidak setuju, maka persetujuan lingkungan tidak dapat diterbitkan. Sebaliknya, jika pemerintah pusat/daerah setuju, maka persetujuan lingkungan dapat saja diterbitkan. Begitu pun perizinan berusaha, ketika persetujuan lingkungan

sudah dimiliki, maka perizinan berusaha juga dapat diterbitkan.

Untuk menguatkan argumen di atas kita perlu melihat definisi persetujuan pemerintah dan definisi instansi pemerintah dalam PP PPPLH, yaitu:

1. Pasal 1 angka 10: persetujuan pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah.
2. Pasal 1 angka 25: instansi pemerintah adalah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian/instansi pemerintah daerah yang melakukan kegiatan pada bidang tertentu.

Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa jika terdapat suatu usaha dan/atau kegiatan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, maka ada kemungkinan yang dibutuhkan cukup persetujuan pemerintah pusat/daerah bukan perizinan berusaha (karena kedudukannya sama). Dampaknya sama dengan kemungkinan di atas, suatu usaha dan/atau kegiatan yang diinisiasi oleh pemerintah dapat berjalan tanpa menggunakan uji kelayakan lingkungan hidup.

Selama ini, pengurusan dokumen Amdal dan/atau UKL-UPL menimbulkan beragam kritik dari para pelaku usaha dan/atau kegiatan. Pelaksanaan Amdal dinilai cenderung kurang efektif dan tidak efisien serta menghabiskan waktu yang cukup banyak. Sejumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan menilai Amdal dan/atau UKL-UPL hanya formalitas dan justru menghabiskan banyak biaya, mulai dari pencetakan dokumen, upah para ahli, tes laboratorium, dan lainnya (Yakin, 2017). Pada faktanya, Amdal menempati peran penting dalam melindungi lingkungan hidup. Amdal bertugas untuk memilah perubahan yang ditimbulkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan. Satu eksperimen yang terkendali dapat dilakukan untuk membandingkan perubahan dalam parameter kualitas lingkungan. Kajian Amdal

yang terpenggal atau meninggalkan satu komponen, dapat mengakibatkan gangguan kestabilan pada komponen lainnya (Yakin, 2017).

Menurut fungsinya, Amdal berperan menjamin agar suatu usaha dan/atau kegiatan dapat beroperasi secara berkelanjutan, dengan tanpa merusak atau mengorbankan lingkungan. Berdasarkan peran penting tersebut, pemerintah sebaiknya memfungsikan UUCK untuk memperbaiki efektivitas dan efisiensi prosedur Amdal, bukan mengurangi urgensi Amdal dengan menghadirkan peran-peran baru bagi pemerintah pusat/ daerah untuk menguji dan memutuskan layak/tidaknya Amdal.

2. Hilangnya Esensi Perizinan Lingkungan


UUCK juga menyerang titik lain Amdal yakni menghapus izin lingkungan yang termuat dalam Pasal 36 UUPPLH. Istilah izin lingkungan diubah dalam UUCK menjadi persetujuan lingkungan yang berupa Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup/ Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (WALHI, 2020).

Sebelumnya dalam UUPPLH, setiap usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki izin lingkungan. Izin lingkungan tentunya diperoleh setelah lulus Amdal/UKL-UPL dan kemudian mendapatkan keputusan kelayakan lingkungan hidup/rekomendasi UKL-UPL. Sehingga, setiap rencana usaha dan/atau kegiatan memiliki analisis dampak lingkungan hidup yang berbeda-beda (Yakin, 2017).

Dalam Pasal 40 UUPPLH, izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan serta menjadi kunci diizinkan atau tidaknya suatu usaha dan/atau kegiatan. Dengan dasar kemudahan berusaha, UUCK mengubah terminologi izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan. Perubahan ini dinilai oleh pembentuk undang-undang hanya sekedar mengubah terminologi. Namun sebagaimana telah dibahas sebelumnya, bahwa persetujuan

menitikberatkan pada adanya suatu ikatan dan kesepakatan. Sedangkan izin menitikberatkan pada pelaksanaan syarat, cara, dan kewajiban tertentu.

Dibalik potensi dampak buruk yang ditimbulkan pasca berlakunya UUCK, berbagai pembaruan ketentuan dalam UUCK dilahirkan bukan dengan tanpa alasan. UUCK berdasarkan latar belakangnya, menghadirkan proses perizinan yang mudah. Penyederhanaan ini dinilai perlu untuk memudahkan pelaku usaha dan/atau kegiatan, agar tidak perlu mengurus banyak perizinan (Anih, 2020). Sebelumnya dalam UUPPLH, perolahan izin memang memerlukan prosedur yang cukup panjang.



Sumber (Source): Al sentot & Dona Budi, 2020

Gambar 1. Skema proses izin lingkungan
Figure 1. Environmental permit process

Berdasarkan Gambar 1 dapat dilihat jika proses penerbitan izin lingkungan cukup panjang dan rumit. Hal inilah yang memaksa UUCK mengubah dan menyederhanakan proses perizinan, salah satunya dengan menghapus izin lingkungan.

Di samping itu, dalam hubungannya dengan izin usaha, UUPPLH tidak mengatur secara tegas hubungan hukum antara izin lingkungan dengan izin usaha. Hubungan kedua izin ini masih bersifat *fragmented scheme* (izin yang satu namun tidak terkait satu sama lain), sehingga, pelanggaran izin lingkungan yang terjadi tidak memberikan

akibat apapun pada izin usaha. Pemerintah hanya memberikan hukuman berupa teguran kepada para pelanggar. Sanksi yang diterapkan berupa pencabutan izin usaha juga tidak mampu dikeluarkan oleh pemerintah. Ketika salah satu izin seperti izin lingkungan sudah dilanggar, maka pelaku usaha dan/atau kegiatan masih dapat menggunakan izin lainnya seperti izin usaha pertambangan untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Untuk mengatasinya, UUCK beralih akan memperkuat penegakan hukum lingkungan. Seperti halnya dalam proses perizinan, apabila terjadi pelanggaran atau pelaku usaha tidak dapat mempertahankan kualitas lingkungan sebagaimana yang termuat dalam dokumen Amdal, maka akan berakibat pada perizinan berusaha sebagai izin utama. Pemerintah akan melakukan pencabutan perizinan berusaha, sebagai upaya untuk memutus kerusakan lingkungan (Al senetot dan Dona Budi, 2016).

C. Kedudukan Persetujuan Pemerintah yang Setara dengan Perizinan Berusaha

Dalam kaitannya dengan kebaruan konsep Amdal dalam UUCK, pemerintah baik pusat maupun daerah memperoleh peran yang cukup penting. Amdal dan persetujuan lingkungan adalah dua hal yang dalam prosedurnya memerlukan adanya persetujuan pemerintah. Pasal 1 angka 10 PP PPPLH, mengartikan persetujuan pemerintah sebagai bentuk keputusan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Kemudian dalam Pasal 1 angka 100 PP *a quo* menjelaskan maksud pemerintah pusat yakni Presiden Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri. Sementara dalam Pasal 1 angka 102 PP *a quo* pemerintah daerah adalah kepala daerah.

Ketentuan terkait Amdal dan persetujuan lingkungan dalam UUCK memosisikan persetujuan pemerintah sebagai kunci lulus/tidak lulus atau diterbitkan/tidak diterbitkan Amdal dan persetujuan lingkungan. Hal ini

dapat dilihat dari definisi Amdal dalam Pasal 1 angka 5 dan persetujuan lingkungan dalam Pasal 1 angka 4 PP PPPLH. Di samping itu, persetujuan pemerintah memiliki posisi yang setara dengan perizinan berusaha. Pasal 1 angka 3 PPPLH yang mengatur mengenai perizinan berusaha dan persetujuan pemerintah pusat/daerah yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 memiliki kedudukan yang sama, setara. Hal ini karena dalam beberapa rumusan pasal, perizinan berusaha dan persetujuan pemerintah diatur dengan menggunakan frasa 'atau', sehingga, dapat dipahami bahwa untuk menyelenggarakan suatu usaha dan/atau kegiatan, terdapat dua pilihan yakni dengan memperoleh perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat/daerah yang telah diatur dalam Pasal 3 ayat (3) PPPLH. Kesetaraan kedudukan antara perizinan berusaha dan persetujuan pemerintah selanjutnya dapat dilihat dalam beberapa rumusan pasal lainnya dalam PP PPPLH yaitu:

1. Pasal 3 ayat (3): Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
2. Pasal 3 ayat (5): Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam hubungannya dengan Amdal, posisi pemerintah yang dilibatkan dalam pengujian maupun dalam penerbitan Amdal dan persetujuan lingkungan, berpotensi mengakibatkan sejumlah persoalan. Amdal dan persetujuan lingkungan (dalam hal ini sebagai pengganti izin lingkungan) yang sebelumnya diatur dalam UU PPLH, dilaksanakan berdasarkan penilaian yang objektif. Dalam UU CK, akibat adanya keterlibatan pemerintah dalam hal pengujian, penilaian, dan penerbitan Amdal dan persetujuan lingkungan, objektivitasnya berubah menjadi cenderung lebih subjektif.

Hal ini berpotensi mengurangi esensi dan hakikat pemberlakuan Amdal dan persetujuan lingkungan dalam rangka pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 1 angka 3 PPPLH.

D. Isu Subjektivitas Tim UKLH sebagai Pengganti Komisi Penilai Amdal

Komisi Penilai Amdal yang sebelumnya diatur dalam UUPPLH, telah dihapus oleh UUCK. Dalam Pasal 29 UUPPLH, dokumen Amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang terdiri dari: wakil unsur instansi lingkungan hidup, instansi teknis terkait, pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji, pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji, wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak, dan organisasi lingkungan hidup sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 30 UUPPLH. Setelah berlakunya Pasal 24 ayat (3) UUCK, Amdal dinilai dan diuji oleh Tim UKLH yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan ahli bersertifikat, yang berkedudukan di pusat dan daerah sesuai Pasal 1 angka 22 PPPLH.

Dibandingkan UUPPLH, unsur penguji dan penilai Amdal dalam UUCK terdiri dari unsur-unsur yang sebagian besar bukan berasal dari latar belakang yang pro (memihak) lingkungan hidup. Unsur-unsur seperti wakil instansi lingkungan hidup, instansi teknis terkait, pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji, pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji, wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak, dan organisasi lingkungan hidup, yang seharusnya dilibatkan dalam menilai dan menguji kelayakan Amdal, justru ditiadakan dalam UUCK.

Beberapa pengamat lingkungan menilai bahwa pengurusan uji kelayakan yang didelegasikan kepada pemerintah pusat

menimbulkan sejumlah kekhawatiran (Departemen Kajian Strategis BEM Kema Unpad, 2020). Hal ini karena persoalan lingkungan hidup sangatlah *site specific*. Namun, sebagian pengamat juga mendukung keputusan penghapusan Komisi Penilai Amdal. Tindakan tersebut dinilai sebagai sebuah harapan atas perbaikan kinerja penilaian dokumen kelayakan lingkungan. Selama ini, Komisi Penilai Amdal mengalami problematika ketika pejabat eselon daerah menjabat secara *ex-officio* sebagai Ketua Komisi Penilai Amdal. Sementara itu, politik lokal seringkali menjadi sebab yang mengganggu kinerja Komisi Penilai Amdal. Melalui Lembaga UKLH dan Tim UKLH, diharapkan dapat mewujudkan pengujian dan penilaian kelayakan lingkungan yang berintegritas dan independen (Sigit Riyanto et al., 2020).

Baik Komisi Penilai Amdal atau Tim UKLH, pengujian dan penilaian Amdal diharapkan dapat dilaksanakan secara objektif. Ketidakhadiran pihak-pihak seperti wakil instansi lingkungan hidup, instansi teknis terkait, pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji, pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji, wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak, dan organisasi lingkungan hidup, pada dasarnya cukup berpotensi mengurangi objektivitas pengujian dan penilaian Amdal.

E. Upaya Penyempurnaan Amdal Pasca Berlakunya UU CK

Pasca berlakunya UUCK, penyempurnaan Amdal dapat dilakukan dengan dengan menyempurnakan peraturan turunan sebagai pelaksana UUCK dengan memperhatikan beberapa aspek yaitu: pertama, kelestarian dan keberlanjutan. Aspek ini penting dalam penyusunan regulasi sehingga regulasi turunan UUCK dapat memperhatikan pembangunan berkelanjutan yang memadukan antara

kebutuhan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kedua, kehati-hatian. Aspek ini merupakan upaya preventif dalam menyusun sebuah regulasi khususnya yang berkaitan dengan lingkungan, agar aturan yang dibentuk tidak merusak lingkungan dalam implementasinya. Ketiga, partisipasi publik. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan aturan turunan UU CK merupakan asas penting dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Keterlibatan ini pada hakikatnya dapat meminimalisir munculnya ketentuan-ketentuan yang melanggar prinsip lingkungan yang berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Banyak dari norma terkait Amdal dalam UU PPLH yang diubah dalam UU CK, antara lain definisi Amdal, persetujuan lingkungan sebagai pengganti izin lingkungan, dan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sebagai pengganti Komisi Penilai Amdal. Setelah menelusuri secara mendalam, perubahan ketentuan terkait Amdal dalam UU CK berpotensi mengakibatkan terjadinya beberapa persoalan, diantaranya adalah Amdal kehilangan peran penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, hilangnya esensi perizinan lingkungan, kedudukan persetujuan pemerintah yang setara dengan perizinan berusaha, dan hadirnya Tim UKLH sebagai pengganti Komisi Penilai Amdal, berpotensi mengakibatkan pengujian dan penilaian Amdal kehilangan objektivitasnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian ini, terdapat dua saran yang akan diajukan. Pertama, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melakukan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kedua, Pemerintah dapat membentuk peraturan

pelaksana UU CK, yang bentuknya cukup di level Perpres. Arah pengaturannya terkait dengan perbaikan terhadap pelaksanaan Amdal dalam UU CK yang mengedepankan asas pelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan. Peraturan tersebut akan disusun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama dengan K/L lain yang terkait. Penyusunan PP atau Perpres membutuhkan waktu maksimal 2 (dua) tahun, yang dapat diusulkan melalui Progsun di BPHN atau Izin Prakarsa di Setneg.

UCAPAN TERIMA KASIH (ACKNOWLEDGEMENT)

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terkait dalam menyelesaikan artikel ini. Terutama pihak-pihak yang menjadi kontributor langsung dan memberikan saran rujukan baik secara lisan maupun tulisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al senetot Sudarwanto dan Dona Budi Kharisma. (2016). Omnibus Law dan Izin Lingkungan dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Rechtvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(116).
- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anih Sri Suryani. (2020). Perizinan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Dampaknya Terhadap Kelestarian Lingkungan. *Puslit BKD*, Vol.XII, N, 16.
- Febriyanti, Dwi dkk. (2021). Fungsi Amdal dalam Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Setelah Diundangkannya UU Cipta Kerja. *Jurnal Widya Pranata Hukum*, 3(3) September
- Dahlia Kusuma Dewi. (2014). Izin Lingkungan dalam Kaitannya dengan Penegakan Administrasi Lingkungan dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH. *USU Law Journal*, 1 (1), 128.
- Departemen Kajian Strategis BEM Kema Unpad 2020 Kabinet Eksplorasi Makna. (2020). *Catatan Kritis Omnibus Law: Membedah RUU Cipta Kerja* (p. 48).

- Marzuki, P. M. (2006). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi (Edisi Revi). Jakarta: Kencana Media Group.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mursid Raharjo. (2014). *Memahami Amdal*. Semarang: Graha Ilmu.
- Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja*, (pp. 208–209). (2020).
- Nurbaya, S. (2020). *Materi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Press Conference Bersama Menteri-Menteri tentang UU Cipta Kerja*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Rizal, R. (2016). *Studi Kelayakan Lingkungan (AMDAL, UKL-UPL & SPPL)* (Edisi 3). Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Jakarta: UPN “Veteran” Jakarta.
- Rumadjak Bernadette Adinda Galuh Trimillenia, dkk. (2023). Dampak Hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bagi Pemegang Izin Lingkungan. *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2 (11).
- S.F. Marbun. (2015). *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta. FH UII Press.
- Sigit Riyanto. (2020). *Kertas Kebijakan Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020*.
- Siregar Fitri Yanni Dewi. (2020). Aspek Hukum Penyederhanaan Perizinan Badan Usaha di Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2018). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu tinjauan singkat*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- WALHI. (2020). *Kertas Posisi RUU Cipta Kerja: Cilaka Cipta Investasi, Perkeruh Kondisi Krisis Multidimensi* (p. 5).
- Yakin, S. K. (2017). Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan. *Badamai Law Journal*, 122–123.